



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

NOMOR : 60 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TIM
PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG FORMULIR

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana disampaikan melalui Surat Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.10.2-SD/07/LOG1/XI/2018 tertanggal 16 November 2018 perihal Usulan Revisi Nama Anggota Pokja Katalog Formulir Pemilu 2019, dipandang perlu menetapkan penggantian personil Kelompok Kerja Katalog Formulir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Formulir.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764)
 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 997/HM.03.1-SD/07/SJ/VIII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 perihal Usulan Nama Anggota Pokja ULP untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019; dan
 5. Surat Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PP.10.2-SD/07/LOG1/XI/2018 tertanggal 16 November 2018 perihal Usulan Revisi Nama Anggota Pokja Katalog Formulir Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG FORMULIR

KESATU : Diktum KESATU mengenai Pejabat/Pegawai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Kelompok Kerja Katalog Formulir

1. Nama : Wawan Gunawan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Teguh Prasetyo
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
3. Nama : A. A. Semara Putra
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota

4. Nama : Yohanes Prieston
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Livirta
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Aditya Pratama Ramadhan
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Rahim Noor
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Fandu Dwiatma
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Eko Rinaldo Octavianus
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
10. Nama : Muhammad Harris
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
11. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
12. Nama : M.Q. Siddiq Zam
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
13. Nama : Sigit Apriyanto
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

14. Nama : Muhamad Saifudin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota
15. Nama : Lulu Haryani
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU;
2. Kepala LKPP;
3. Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
4. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.